



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 1
TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan kredibilitas organ PERUMDA Air Minum Kabupaten Banggai perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 135);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 135) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 10 huruf g dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memahami (menguasai) manajemen perusahaan di bidang pengelolaan air minum;
- c. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- e. berijazah paling rendah Strata 1 (S1);
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- g. dihapus;

- h. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon Bupati atau calon wakil Bupati dan/atau calon/anggota legislatif;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
2. Ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Direksi diangkat oleh KPM atas usul Dewan Pengawas.
 - (2) Usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dihapus.
3. Ketentuan huruf i, huruf l dan huruf p diubah dan huruf k dihapus pada ayat (1) Pasal 26, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku, yang baik, dan dedikasi yang sangat tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PERUMDA Air Minum;
 - d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. memahami Manajemen Perusahaan khususnya Pengelolaan Perusahaan Daerah (BUMD);
 - f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha PERUMDA Air Minum;
 - g. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);
 - h. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang Managerial Perusahaan berbadan Hukum dan pernah memimpin Tim;
 - i. saat diangkat pertama kali berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - j. membuat dan mengajukan proposal mengenai visi dan misi PERUMDA Air Minum;
 - k. dihapus;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon Bupati dan/atau calon/anggota legislatif.

- m. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Pansel yang ditetapkan Bupati;
- n. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Daerah;
- o. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- p. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan Badan Usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.

(2) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m wajib menandatangani kontrak kerja (pakta Integritas) sebelum diangkat sebagai anggota direksi dihadapan KPM.

(3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

(4) sebelum menjalankan tugasnya Direksi dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh KPM.

4. Ketentuan ayat (5) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 30

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, KPM dapat menunjuk/mengangkat Direksi atau seorang Pejabat Struktural PERUMDA Air Minum sebagai pejabat sementara Direksi.

(2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

(3) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

(4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

(5) Selama seorang Pejabat Struktural diangkat sebagai pejabat sementara Direksi, tidak berhak atas gaji Direksi.

5. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1) Apabila Direksi berhalangan sementara, KPM dapat menunjuk pejabat struktural PERUMDA Air Minum sebagai pelaksana harian (Plh) Direksi.

(2) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai pelaksana harian (Plh) Direksi, tidak berhak atas Gaji Direksi.

6. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan jasa pengabdian berupa uang paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya.
 - (2) Dalam hal jumlah direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka perbandingan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Direksi berjumlah 2 (dua) orang, Direktur Utama mendapat 60% (enam puluh persen) dan anggota mendapat 40% (empat puluh persen);
 - b. untuk Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, Direktur Utama mendapat 40% (empat puluh persen) dan masing-masing Direktur mendapat 30% (tiga puluh persen).
 - c. Untuk Direksi berjumlah 4 (empat) orang, Direktur Utama dan Direktur Bidang masing-masing mendapat 25% (dua puluh lima persen).
 - (3) Direksi yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan jasa pengabdian berupa uang dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
 - (4) Besarnya jasa pengabdian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
 - (5) Bagi Direksi yang berasal dari Pegawai PERUMDA Air Minum berhak menerima jasa pengabdian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setelah menyelesaikan tugas sebagai Direksi belum mencapai usia pensiun yang bersangkutan dapat menjadi Pegawai kembali.
7. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf h dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8 Pemberhentian

Pasal 39

Direksi berhenti karena:

- a. meninggal dunia.
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
8. Ketentuan Ayat (3) Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
 - (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
 - (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas Kinerja Direksi kepada KPM.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
 - (5) Laporan pengurusan Tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari Kantor Akuntan publik dan disampaikan kepada KPM Tahunan.
9. Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 41 diubah dan huruf h dihapus sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Direksi diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PERUMDA Air Minum, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PERUMDA Air Minum;
 - h. dihapus.

- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.

10. Ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh KPM atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

11. Ketentuan dalam Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter setempat;
 - c. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum yang dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian setempat;
 - d. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - e. Mempunyai Ijazah paling rendah SMA atau yang sederajat;
 - f. Batas Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - g. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai instansi Pemerintah atau Swasta;
 - h. Tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Perusahaan lain;
 - i. Tidak menjadi pengurus Partai Politik; dan
 - j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh direksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon (Uang Jasa atau Penghargaan).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2023



BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2023

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI
SULAWESI TENGAH: 153

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BANGGAI

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA AIR MINUM) Kabupaten Banggai sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Banggai berperan dalam penyelenggaraan SPAM yang pada awal berdirinya, PERUMDA AIR MINUM Kabupaten Banggai dimulai sejak jaman penjajahan/kolonial Belanda, dimana setelah kemerdekaan RI kepengurusan air minum dilakukan oleh Dinas Air Minum, dengan berdasarkan pada peraturan yang terdapat dalam "*Verodening voor de Gemeente Iijke Waterleidingte Magelang*" tanggal 9 Oktober 1923.

Pengaturan kepengurusan dan kelembagaan PERUMDA AIR MINUM dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja PERUMDA AIR MINUM dalam pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanan dengan pencapaian 80% (delapan puluh persen) cakupan pelayanan air minum dari total penduduk di Kabupaten Banggai dan penyediaan akses air minum secara merata kepada seluruh penduduk Kabupaten Banggai.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap perubahan regulasi, maka Pemerintah kabupaten Banggai perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum kabupaten Banggai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas .

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Pernah memimpin Tim yaitu calon direksi pernah menjadi unsur pimpinan pada badan usaha yang berbadan hukum dengan tugas memberikan bimbingan, instruksi, arahan kepada bawahan.

huruf i

Cukup Jelas.

huruf j

Cukup Jelas.

huruf k

Cukup Jelas .

huruf l

Cukup Jelas.

huruf m

Tim uji kelayakan yang ditetapkan oleh Bupati dapat berasal dari:

- a. dewan Pengawas;
- b. lembaga Profesional;
- c. akademisi; dan
- d. anggota DPRD.

huruf n

Cukup Jelas.

huruf o

Cukup Jelas.

huruf p

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 30

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 32

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Pasal 37

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 39

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 40

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 41

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 42

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 45

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas .

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

dikecualikan bagi Pegawai yang diangkat dibawah usia 35 tahun sebagai Tenaga Honorer/Kontrak (pegawai tidak tetap) yang usianya sudah melewati 35 tahun tetapi belum di angkat menjadi pegawai tetap.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup Jelas.

huruf j

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 153